

# PENGARUH HARTA HALAL DAN HARAM PADA UMAT

**Muhammad Wildan Fawaid**

Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

## **Abstrak**

*Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan harta karena pada dasarnya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya untuk tidak berlebihan dan memperhatikan kaidah-kaidah tentang kehalalan dan keharaman harta, baik secara dzatnya, maupun proses dalam mendapatkannya. Karena sesungguhnya harta yang halal dan haram mempunyai pengaruh yang besar kepada pemiliknya.*

Kata kunci: Harta, Halal – Haram, Ekonomi Syariah

## **Pendahuluan**

Harta adalah salah satu hal yang diperebutkan dalam kehidupan ini. Harta menjadi dewa dalam era dewasa ini. Orang bekerja keras siang dan malam, mengorbankan kesehatan, mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengumpulkan harta. Kemampuan setiap orang pun berbeda dalam mengumpulkan harta, ada dengan cara singkat ada pula yang lama, ada dengan cara bekerja keras banting tulang siang dan malam, namun ada pula yang hanya bermodalkan tanda tangan. Segala macam profesi pun dijalani demi mendapatkan harta, baik dengan cara halal maupun dengan cara yang haram. Seakan-akan halal dan haram kini dipandang sebelah mata, demi mendapatkan harta yang melimpah. Namun jika ditinjau lebih jauh, sesungguhnya harta halal dan haram mempunyai pengaruh yang luar biasa

pada pemiliknya. Untuk itu kita akan membahas bagaimanakah pengaruh harta halal dan haram bagi umat.

### Harta Halal dan Haram

Harta adalah salah satu nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada hambaNya dalam kehidupan dunia ini. Harta menjadi sarana seorang muslim menikmati manfaat dan perhiasan dunia. Juga bisa menjadi sarana mencapai keridhaan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berfirman:

﴿أَمْلَأْ وَخَيْرٌ ثَوَابًا بِرَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّلَاحَاتِ وَالْبَقِيَّتِ الدُّنْيَا الْحَيَوَةُ زِينَةٌ وَالْبُنُونَ الْمَالُ<sup>1</sup>﴾

Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia tetapi amal-an amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu syariat tidak melarang kaum muslimin memiliki harta, namun kebolehan ini harus disertai dengan ketentuan dan pengaturan tidak digunakan sembarangan tanpa terkendali. Syariat Islam memandang harta sebagai satu diantara lima darurat (*adh-Dharuriyat al-Khams*) yang sangat dijaga dan diperhatikan penjagaannya. Syariat memberikan hukuman keras pada siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan batil bahkan sampai pemotongan tangan dalam pencurian. Semua ini untuk menjaga harta dan melindunginya dari gangguan dan perampasan. Harta pada hakekatnya adalah milik Allah Ta'ala dan manusia hanya memilikinya sebagai amanah dan titipan Allah. Posisi manusia adalah orang yang diberi amanah dan hak menggunakannya untuk kepentingannya mencapai kebahagiaan dunia dan akheratnya. Allah Ta'ala titipkan harta padanya untuk melihat apa yang diperbuat dengan harta tersebut dan dimana ia letakkan apakah dalam kehalalan atau dalam keharaman. Penentuan halal dan haram dalam islam ada dengan ketentuan syari'at dan tidak dengan hasil fikiran manusia. Hal ini menunjukkan perkara hukum harta tidak diserahkan kepada akal manusia tapi diserahkan kepada hukum Allah agar tercapai tujuan dari keberadaan harta secara sempurna. Kalau diserahkan kepada manusia dan hawa nafsunya maka manusia akan semena-mena menggunakannya untuk memuaskan hawa nafsu

<sup>1</sup> QS. al Kahfi (18:46)

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*, (Bandung : Jumanatul Ali Art, 2005), 300.

dan syahwatnya, sebagaimana diperbuat orang-orang kapitalis, sebab manusia diciptakan cinta harta dan kepemilikannya.

Aturan dan ketentuan syariat islam pada harta dapat terlihat dari beberapa hal berikut:

1. Komitmen penuh terhadap hukum-hukum syariat yang mengatur tuntunan mencari harta dan tata cara mengembangkan dan mengeluarkannya (pemakaian).
2. Menunaikan hak-hak wajib pada harta. Hak-hak ini ada yang berhubungan dengan pemilik harta atau berhubungan dengan orang lain.
3. Pemilik hakiki harta adalah Allah dan manusia hanya diberikan hak guna harta untuk membantu realisasi kemaslahatan individu dan umat.
4. Syariat Islam memandang harta pada dzatnya tidak bisa berkembang sendiri. Harta berkembang dengan usaha, amal dan pengolahan harta dalam proyek-proyek yang diperbolehkan syariat.

Harta adalah alat untuk dikembangkan dan bukan untuk disimpan. Hal ini karena Allah menciptakan harta untuk diputar dan berpindah-pindah tangan serta dikembangkan dalam pendirian pabrik dan perusahaan. Harta digunakan untuk memutar roda ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia untuk merealisasikan pembangunan masyarakat insani yang mulia. Penimbunan harta mengakibatkan pengurangan manfaat harta dan menahannya pada sebagian manusia saja.

Hal ini tentunya menuntut seorang muslim untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam keharaman pada hartanya dengan meninggalkan semua yang haram. Juga menuntutnya memiliki ilmu dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Sebab pengetahuannya tentang halal dan haram membantunya untuk terhindar dari semua usaha dan mu'amalah yang menghasilkan harta haram atau berisikan harta haram. Dengan demikian jadilah mengenal harta yang haram menjadi satu kewajiban agar terhindar dari dosa dan implikasi buruk harta haram.

Para ulama membagi harta haram menjadi dua:<sup>3</sup>



<sup>3</sup>Bambang Trim, *40 Kedahsyatan Bisnis ala Nabi SAW*, (Bandung : Karya Kita, 2008), 67

1. Harta haram dzatnya yaitu yang haram pada asal dan sifatnya. Ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada dzatnya, tidak terpisah dalam segala keadaan, seperti minuman keras, babi, bangkai dan lain-lainnya. Pengharaman barang-barang diatas dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya:

أَوَالنَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُنْخِنِقَةُ بِهِءِ اللَّهِ لغيرِ أَهْلِ وَمَا الْحَنْزِيرُ وَلِحْمُ وَالِدِ الْمَيْتَةِ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ

□ □ □ فِسْقُ ذُلِكُمْ بِالْأَزْلَمِ تَسْتَقْسِمُوا وَأَنْ النُّصْبِ عَلَى ذُبْحِ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّعْيُ أَكَلِ وَم...<sup>4</sup>

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.<sup>5</sup>

Barang-barang haram ini tidak disampaikan untuk pembatasan hanya pada barang tersebut saja, tapi semua yang menyebabkan kemudharatan kepada manusia di analogikan kepadanya, seperti narkotik dan berbagai jenis rokok yang sudah dipastikan membahayakan manusia.

2. Harta haram karena sebab luar, sering disebut dengan haram dengan sebab tertentu (*al-Muharram Bisababihi*) atau harta haram karena cara mendapatkannya (*al-Haraam li Kasbihi*). Harta haram yang demikian adalah semua yang diharamkan syariat karena pensifatannya dan bukan asal dzatnya, karena sebab pengharamannya tidak ada pada dzat dan hakekatnya, tapi datang dari sebab luar yang terpisah dari dzat harta tersebut. Harta ini diharamkan karena sebab luar yang mempengaruhi sifatnya dan tidak mempengaruhi dzat dan hakekatnya, seperti harta riba. Harta riba tidak diharamkan dzatnya tapi diharamkan pada sifatnya, karena dzat hartanya halal, namun menjadi haram atas orang yang mengusahakannya, karena didapatkan dengan cara yang dilarang syariat.

Dari sini jelaslah perbedaan antara harta haram karena dzatnya dan harta haram karena usaha dan cara mendapatkannya.

<sup>4</sup> QS. al Maidah (5) : 3

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*, (Bandung : Jumanatul Ali Art, 2005), 108.

## Pengaruh harta Halal dan Haram pada Umat

Harta haram berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Diantara dampak buruk bagi umat manusia tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

1. Memakan harta haram adalah ciri khas umat Yahudi yang diabadikan Allah dalam firman-Nya:

يَعْمَلُونَ كَانُوا مَالِ الْيَتْسِ السُّحْتِ وَأَكْلِهِمُ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ فِي بُسْرِعُونَ مِنْهُمْ كَثِيرًا وَتَرَى<sup>6</sup>

Artinya:

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan<sup>7</sup>

Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi. Diantara karakter mereka, mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka memakan harta haram, terutama suap dan riba. Bila kerusakan itu ditiru oleh masyarakat muslim, bisa jadi nasib mereka tidak berbeda dengan Yahudi.

2. Petaka buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka dengan harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam haditsnya yang shahih,

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَزْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya:

“Wahai Ka’ab bin ‘Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya.” (HR. Ahmad dan at-Tirmizi, dinyatakan shahih oleh al-Albani).

Ancaman ini amat menakutkan orang yang yakin akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Tentu dia tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram, tentu dia tidak akan tega membawa secuilpun harta haram pulang ke rumahnya lalu menyuapkannya ke mulut isteri dan anak-anaknya. karena hakikatnya adalah api neraka yang diberikannya kepada mereka.

3. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah SAW bersabda,

<sup>6</sup> QS. al Maidah (5): 62

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*, (Bandung : Jumanatul Ali Art, 2005), 119.

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أُنْتَابَ الْبِقْرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَطَ اللهُ عَلَيْكُمْ  
دُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

Artinya:

“Apabila kalian berjual beli dengan cara ‘inah (salah satu bentuk transaksi ribawi-pent), sibuk dengan ekor-ekor sapi (harta kekayaan-pent), ridha (sibuk-pent) dengan bercocok tanam, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kalian dikuasai oleh kehinaan. Tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada syari’at agama kalian.”(HR. Abu Dawud, dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani).

Dalam hadist di atas Rasulullah SAW menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini, di antaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan di akhir hadist Rasulullah SAW juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu kembali kepada *dinullah* (al-Quran dan as-Sunnah) serta mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan Negara.

4. Harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut merebak. Rasulullah bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَخْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

Artinya:

“Apabila perzinahan dan riba merajalela di suatu negeri, sungguh mereka telah mengundang azab Allah untuk menimpa mereka.”(HR. al-Hakim, menurut Syaikh Al-Albani derajat hadits ini hasan *li ghairihi*).

Maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa suatu Negara. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, yang di antaranya adalah mereka memakan harta yang diharamkan Allah.

## Kesimpulan

Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan harta karena pada dasarnya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya untuk tidak berlebihan dan memperhatikan kaidah-kaidah tentang kehalalan dan keharaman harta, baik secara dzatnya, maupun proses dalam mendapatkannya. Karena sesungguhnya harta yang halal dan haram mempunyai pengaruh yang besar kepada pemiliknya.

## Daftar Pustaka

- al Faizin, Abdul Wachid dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Madani Publishing House, 2010.
- Departemen Agama RI, *Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*. Bandung : Jumanatul Ali Art, 2005.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Munir, Misbahul. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah*. Malang : UIN Malang Press, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Dwiputra Pustaka Jaya, 2010
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Trim, Bambang. *40 Kedahsyatan Bisnis ala Nabi SAW*. Bandung : Karya Kita, 2008.